



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SIBOLGA

Jalan Tongkol No. 12 Kota Sibolga, Sumatera Utara, Kode Pos 22524,
Telepon (0631) 21799 Faks. (0631) 21799

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SIBOLGA

NOMOR : 470 / 1117.a / 2025

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SIBOLGA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SIBOLGA TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SIBOLGA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga
 - b. bahwa dengan adanya Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga Tahun 2024, dan untuk menjaga kesinambungan dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dan setelah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tahun 2021-2026 disusun, sehingga dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja, maka dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga Tahun 2021 - 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/05/2007 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Talmo 2017 nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 12)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SIBOLGA TAHUN 2024**
- KESATU** : Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Nomor 470/045.a/2021 Tahun 2021 tanggal 1 Februari tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga 2021-2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan dan mengesahkan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan Indikator Kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan acuan Unit Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk menyusun :
- a. Rencana Kerja dan Anggaran
 - b. Penetapan Kinerja
 - c. Laporan Kinerja
 - d. Evaluasi Kinerja
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan disempurnakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Sibolga
Pada Tanggal : 21 Februari 2025

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SIBOLGA,**



MESTIKA HELM JULIANA HUTAGALUNG, S.E.,M.M
Pembina TK I
NIP. 19710708 199303 2 005

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SIBOLGA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2025
1.	Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Layanan Pencatatan Sipil	91,48%
		Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Layanan Pendaftaran Penduduk	77%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan	Persentase Peningkatan Pendayagunaan Data Kependudukan untuk Semua Keperluan	95,70%
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Reformasi Birokrasi dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi	Cakupan Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja	A (83,10)
4.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Cakupan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A (91,29)

Sibolga, 21 Februari 2025

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA SIBOLGA**



MESTIKA HELM JULIANA HUTAGALUNG, SE,M.M
PEMBINA TK. I
NIP. 19710708 199303 2 005

PENGUKURAN KINERJA BERKALA/RENCANA AKSI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Indikator	Metodelogi/Definisi Operasional	Sumber Data
1	2	3	4	5
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Layanan Pencatatan Sipil	$\frac{\text{Jumlah Capaian Indikator Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Layanan Pencatatan Sipil}}{\text{Jumlah Indikator Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Layanan Pencatatan Sipil}}$	Data Kinerja dikumpulkan melalui jumlah capaian pelayanan dokumen pencatatan sipil selama tahun 2025. Data Kinerja terdiri dari 7 indikator Pelayanan Pencatatan Sipil yaitu Rasio bayi berakte kelahiran, Cakupan penerbitan akta kelahiran, Persentase anak (usia 0 s.d 18 tahun) yang memiliki akta kelahiran, rasio pasangan berakte nikah, Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang tercatat perkawinannya, Persentase cakupan akta kematian yang diterbitkan dan Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraianya tercatat. Hasil akhir data dapat dilihat dan diolah pada awal tahun 2026.	Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester II Tahun 2025 dan Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kota Sibolga Bulan Desember Tahun 2025
	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Layanan Pendaftaran Penduduk	$\frac{\text{Jumlah Capaian Indikator Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Layanan Pendaftaran Penduduk}}{\text{Jumlah Indikator Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Layanan Pendaftaran Penduduk}}$	Data Kinerja dikumpulkan melalui jumlah capaian pelayanan dokumen administrasi kependudukan selama tahun 2025. Data Kinerja terdiri dari 7 indikator Pelayanan Pendaftaran Penduduk yaitu, Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk, Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Persentase Penerbitan Kartu Keluarga dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE), Persentase penerbitan KIA dan pemanfaatan KIA dalam pelayanan Adminduk, Jumlah penduduk yang tidak memiliki dokumen terselesaikan dalam pengurusan dokumen, dan Jumlah Penduduk Non Permanen yang di Data. Hasil akhir data dapat dilihat dan diolah pada awal tahun 2026.	Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester II Tahun 2025 dan Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kota Sibolga Bulan Desember Tahun 2025
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan	Persentase Peningkatan Pendayagunaan Data Kependudukan untuk Semua Keperluan	$\frac{\text{Jumlah Capaian Peningkatan Pendayagunaan Data Kependudukan untuk Semua Keperluan}}{\text{Jumlah Indikator Peningkatan Pendayagunaan Data Kependudukan untuk Semua Keperluan}}$	Data Kinerja dikumpulkan melalui jumlah capaian kinerja bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan selama tahun 2025. Capaiannya dapat dilihat dari tersedianya database kependudukan skala provinsi, Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, Jumlah OPD yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik selama tahun 2024, jumlah Buku Profil Tahun 2024 yang diterbitkan, dan Persentase Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terintegrasi dalam Sistem Arsip Digital berbasis SIAK selama Tahun 2025.	Laporan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Indikator	Metodologi/Definisi Operasional	Sumber Data
1	2	3	4	5
Meningkatnya Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan Reformasi Birokrasi dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi	Cakupan Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja	<p>Nilai LHE = Jumlah Penilaian Sub Komponen</p> <p>Ket: Nilai Bobot Komponen (100) terdiri dari: Perencanaan (30), Pengukuran Kinerja (30) Pelaporan Kinerja (15), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)</p> <p>Nilai masing-masing Komponen diukur kembali melalui Sub Bobot Komponen (100%) terdiri dari: Keberadaan (20%), Kualitas (30%), dan Pemanfaatan (50%)</p>	<p>Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja dinilai dari Penilaian Komponen yang terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang penilaiannya akan dibagi lagi menjadi beberapa Sub Komponen yang terdiri dari Penilaian Keberadaan (20%), Kualitas (30%) dan Pemanfaatan (50%) dari masing-masing Komponen.</p> <p>Hasil akhir dari Penilaian ini akan dilaporkan oleh Inspektorat pada Triwulan I Tahun 2026.</p>	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHE) Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga Tahun 2025
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Cakupan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p>IKM = Jumlah NRR Tertimbang x 25</p> <p>$NRR \text{ Tertimbang} = NRR \text{ per Unsur} \times 0,111$</p> <p>$NRR \text{ Per Unsur} = \frac{\text{Jumlah Nilai Per Unsur}}{\text{Jumal Kuesioner yang Terisi}}$</p>	<p>Hasil dari Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dikumpulkan melalui kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan secara Triwulan selama Tahun 2025.</p> <p>Data Kuesioner terdiri dari beberapa pertanyaan yang memiliki masing-masing Nilai Pertanyaan yang akan dipilih oleh Responden, dan akan menjadi dasar perhitungan Nilai IKM yang akan diolah setiap triwulannya.</p>	Hasil Pengolahan Data Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga Tahun 2025

Sibolga, 21 Februari 2025

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA SIBOLGA**



**MESTIKA HELM JULIANA HUTAGALUNG, S.E., M.M
PEMBINA TK.1
NIP. 19710708 199303 2 005**